

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAH DALAM KASUS KERACUNAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH¹

Oleh :

Wahyudi Putra Datukramat²

M. Hero Soepeno³

Debby T. Antow⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggung jawaban Pidana pejabat pemerintah dalam kasus keracunan pada program makan bergizi gratis di sekolah dan untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah dalam kasus keracunan pada program makan bergizi gratis yang menyebabkan keracunan bagi masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kegagalan Sistemik Akibat Pelanggaran Mandat Administratif dan Teknis Tingginya angka keracunan dalam Program MBG bukan sekadar insiden lapangan, melainkan dampak langsung dari pengabaian standar hukum oleh pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Kelalaian ini termanifestasi dalam dua bentuk utama: secara administratif, dengan tetap meloloskan mitra yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai standar Permenkes No. 14/2021; dan secara teknis, melalui ketidakcermatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengabaikan spesifikasi rantai dingin (cold chain). 2. Impunitas Pejabat sebagai Bentuk Pelemahan Supremasi Hukum Tidak adanya sanksi tegas terhadap pejabat struktural BGN—khususnya Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran serta Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola—menunjukkan adanya preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun secara terang-terangan melanggar tugas dan fungsi yang diatur dalam Perpres No. 83 Tahun 2024 serta memenuhi unsur kealpaan dalam Pasal 474-475 KUHP Baru dan UU Pangan, ketiadaan pertanggungjawaban pidana maupun administratif mencerminkan bentuk kesewenang-wenangan negara.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, pejabat pemerintah, kasus keracunan, program MBG*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pendidikan di era modern Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran kritis dan analitis. Melalui pendidikan, kita diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Dengan pemikiran yang terpelajar, kita mampu mengambil keputusan yang lebih baik dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri. Selain itu, pendidikan juga membantu membentuk karakter seseorang. Nilai-nilai moral dan etika diajarkan melalui pendidikan, memberikan dasar yang kokoh untuk kehidupan berkelimpahan. Pendidikan mengajarkan kita tentang empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya membentuk pikiran kita, tetapi juga kepribadian dan perilaku hal ini selaras dengan apa yang di katakana paulo Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* (Pendidikan Kaum Tertindas) ia mengatakan bahwa Pendidikan tidak mengubah dunia tapi Pendidikan mengubah orang dan oranglah yang mengubah dunia.⁵

Di Indonesia sendiri Pendidikan mendapatkan tempat yang begitu istimewa hal ini dapat di lihat dari pasal 31 UUD 1945 ayat (4) yang menyatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Namun walaupun demikian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa untuk menunjang mutu Pendidikan yang lebih baik tidak hanya di mulai dari transfer ilmu dalam ruang kelas namun pendidikan yang baik juga harus di topang oleh kualitas gizi anak baik. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada anak usia 5-12 tahun mencapai 23,6%, underweight 17,7%, dan obesitas 10,8%.⁶ Untuk mengatasi masalah ini pemerintah telah menyediakan program makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan target mencapai hampir 90 juta penerima manfaat hingga tahun 2029.⁷ Program

⁵ Freire Paulo. "Pedagogy of the Oppressed." New York, Continuum Publishing, 1970, hal. 84.

⁶ Roberts, M., Tolar-Peterson, T., Reynolds, A., Wall, C., Reeder, N., & Rico Mendez, G. (2022). *The Effects of Nutritional Interventions on the Cognitive Development of Preschool Age Children: A Systematic* hal.14 (3).

⁷ Niniek Karmini And Dita Alangkara. *Indonesia launches*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010120

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi anak usia sekolah dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka secara optimal. Pelaksanaan program makan bergizi gratis ini bukan hanya bagian dari pengguguran kewajiban atas janji politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka namun lebih dari pada itu ada alasan yang lebih substansial yakni pemenuhan atas hak gizi anak serta untuk meningkatkan kosentrasi anak dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah sebagaimana yang di amanahkan oleh undang-undang Dasar 1945 pasal 28 c dan pasal 31 tentang hak atas pendidikan. Program ini menargetkan jutaan siswa di seluruh Indonesia, terutama yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dengan tujuan mengurangi angka stunting, meningkatkan capaian belajar, serta menjaga keberlangsungan pendidikan wajib 12 tahun

Kebijakan ini juga bisa saja menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi lokal jika pengadaan bahan makanan dan pengelolaannya melibatkan petani, peternak lokal, serta mitra UMKM yang sehingga program ini memiliki efek ganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi daerah maupun nasional. Secara yuridis, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini seharusnya tidak lepas dari landasan hukum yang kuat. Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 142, yang menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat dilakukan antara lain melalui program makanan tambahan bagi anak sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Peraturan Presiden atau peraturan teknis yang mungkin muncul sebagai payung hukum pelaksanaan program tersebut di tingkat operasional.

free meals program to feed children and pregnant women to fight malnutrition.<https://apnews.com/article/indonesia-prabowo-subianto-free-meals-children-mothers>.

Tertanggal 20 maret 2025, Pukul 19:15 WITA

Secara normatif, dasar hukum pembentukan program MBG tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN). Badan ini dibentuk untuk mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk penyelenggaraan makanan bergizi di sekolah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menerbitkan Pedoman Makan Bergizi Gratis untuk Satuan Pendidikan, yang mengatur tata cara penyusunan menu, penyimpanan bahan, proses distribusi, dan syarat higienitas makanan yang diberikan kepada peserta didik. Namun, pelaksanaan program ini di lapangan justru menimbulkan persoalan serius. Sejak awal implementasi pada 2024 hingga 2025, berbagai laporan menunjukkan terjadinya kasus keracunan massal yang diduga bersumber dari makanan MBG. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga September 2025 terdapat 5.360 kasus keracunan di berbagai wilayah Indonesia.⁸ Hanya dalam waktu tiga minggu, angka ini meningkat tajam menjadi 6.452 kasus pada 21 September 2025.⁹ Berdasarkan data wilayah, Pulau Jawa mencatat jumlah tertinggi dengan 46 kasus dan 4.147 korban, disusul wilayah Indonesia Timur dengan 17 kasus.¹⁰

Kasus-kasus tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas pengawasan pemerintah. Misalnya, di Kabupaten Sleman (DIY) sebanyak 127 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, dan di Kabupaten Lebong (Bengkulu) terdapat 427 siswa yang terdampak.¹¹ Menurut penelitian pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada, penyebab utama insiden ini adalah lemahnya control dan tidak adanya pengawasan yang ketat. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar dari aspek hukum: bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah apabila program publik yang bertujuan baik justru menimbulkan kerugian bagi

⁸ Nurhayati <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/68d108f2386ba/keracunan-akibat-mbg-tembus-5360-kasus-per-september-2025.com> Diakses pada 11 september 2025, Pukul 14:03 WITA

⁹ Mahmud. J <https://news.detik.com/berita/d-8125222/jppi-temukan-6-452-siswa-keracunan-mbg-kenaikannya-sangat-tajam.com> Diakses pada 11 september 2025, pukul 14:10 WITA

¹⁰ Gusti Gherson <https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-keracunan-mbg-di-sleman-dan-lebong-pakar-ugm-sebut-minimnya-pengawasan-proses-penyiapan-makanan-higienis/.com>

¹¹ Ibid

masyarakat apakah tanggung jawab hanya dibebankan pada penyedia catering, ataukah pemerintah sebagai penyelenggara utama juga turut memikul tanggung jawab hukum?

Dalam konteks program MBG, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai pelaksana (executor) karena kegiatan penyediaan makanan dilakukan dengan dana APBN dan di bawah koordinasi lembaga pemerintah. Dengan demikian, apabila terjadi keracunan massal akibat makanan yang tidak memenuhi standar, maka kelalaian pengawasan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu perbuatan melawan hukum oleh aparatur pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.¹² Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi mencakup tindakan penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, dan kelalaian pelayanan publik.¹³

Dengan demikian, korban keracunan MBG berhak mendapatkan keadilan Lebih lanjut, aspek pertanggungjawaban pidana pemerintah atau pejabat publik dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 474 ayat satu (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II dan ayat dua (2) yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Dalam konteks keracunan MBG, apabila kelalaian tersebut terbukti disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau pengabaian prosedur keamanan oleh pejabat pemerintah, maka pejabat terkait dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun secara doktrinal negara sebagai badan hukum publik tidak dapat dipidana, pejabat publik yang mewakili negara dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti lalai menjalankan tugas pengawasan yang diamanatkan undang-undang.¹⁴ Hal tersebut selaras dengan pasal 475 ayat 1 yang mengatur tentang

pertanggung jawaban pidana pada pejabat Publik yang sedang menjalankan tugas Selain itu, dalam hal pemerintah melakukan pengadaan bahan makanan dari pihak ketiga, hubungan hukum tersebut diikat melalui kontrak kerja sama yang tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan metode swakelola tipe tiga (3). Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan makanan bergizi, lingkungan yang sehat. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan makanan bergizi, lingkungan yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang memadai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pertanggung jawaban Pidana pejabat pemerintah dalam kasus keracunan pada program makan bergizi gratis di sekolah?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah dalam kasus keracunan pada program makan bergizi gratis yang menyebabkan keracunan bagi masyarakat?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pemerintah Dalam Kasus Keracunan Pada Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah

Program MBG merupakan kebijakan publik berskala nasional yang memiliki kedudukan hukum kuat dalam system ketatanegaraan Indonesia.¹⁵ Program ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan sosial atau program bantuan pemerintah, melainkan sebagai instrument hukum negara dalam rangka

¹² Ombudsman Republik Indonesia, *Tentang Maladministrasi dan Pelayanan Publik*, 2023.

¹³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 angka 3.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Administrasi dan Pertanggungjawaban Pejabat Publik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018. Hal 29

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

memenuhi kewajiban konstitusional untuk menjamin hak dasar warga negara, khususnya hak atas Kesehatan, gizi, dan keselamatan anak sebagai kelompok rentan. Kedudukan hukum MBG melekat pada karakteristiknya sebagai program strategis nasional, pelaksanaannya oleh Lembaga negara, pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta keterikatannya dengan rezim hukum publik.

Pelaksanaan program MBG tidaklah berjalan lancar dan menuai banyak kecaman serta kritik hal tersebut muncul karena maraknya kasus keracunan yang terjadi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), hingga November 2025 tercatat sebanyak 441 kasus keracunan pangan di Indonesia, dan 211 kasus atau sekitar 48 persen di antaranya berkaitan langsung dengan makanan yang disediakan melalui Program MBG. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 11.640 orang menjadi korban, dengan 636 orang harus menjalani perawatan inap di rumah sakit dan sisanya mendapatkan perawatan rawat jalan. Mayoritas korban merupakan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, hingga diare setelah mengonsumsi makanan MBG.¹⁶ Data dari lembaga pemantau independen menunjukkan angka yang lebih besar. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa hingga 19 Oktober 2025, jumlah korban keracunan akibat Program MBG mencapai 13.168 anak yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan laporan JPPI sebelumnya pada 12 Oktober 2025 yang mencatat 11.566 korban. Kenaikan jumlah korban dalam waktu singkat tersebut memperlihatkan bahwa kasus keracunan bukan hanya bersifat insidental, melainkan terjadi secara berulang dan meluas seiring dengan ekspansi pelaksanaan program MBG di daerah.¹⁷ Selain data nasional, laporan media juga menunjukkan banyaknya kasus keracunan di tingkat daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, ratusan siswa sekolah dilaporkan harus

mendapatkan perawatan medis akibat keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di mana puluhan siswa mengalami gejala keracunan sehingga pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut sempat dihentikan sementara untuk keperluan investigasi. Fakta-fakta ini semakin menguatkan bahwa permasalahan keamanan pangan dalam Program MBG bersifat sistemik dan tidak terbatas pada satu wilayah.¹⁸ Banyaknya korban yang berjatuh tidak bisa dilepaskan daribobrohnya kinerja pejabat pemerintah dalam hal ini pejabat yang bertugas di Badan Gizi Nasional, data laporan menunjukkan bahwa pejabat pengadaan di BGN tetap meloloskan 30% vendor catering di wilayah terdampak meskipun mereka tidak memiliki atau telah habis masa berlaku SLHS-nya.¹⁹ Lebih lanjut, bukti keterlibatan pejabat BGN diperkuat dengan adanya ketidakcermatan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait Logistik dan Rantai Dingin (*Cold Chain*). Data teknis laboratorium pasca-keracunan menunjukkan kontaminasi bakteri *Salmonella* dan *E. Coli* akibat suhu penyimpanan yang tidak terjaga. Secara administratif, ditemukan fakta bahwa pejabat BGN tidak mencantumkan spesifikasi kendaraan distribusi berpendingin dalam dokumen kontrak.²⁰

Implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, terutama terkait dengan jaminan keamanan pangan bagi jutaan siswa²¹. Ketika terjadi insiden keracunan massal dalam program ini, perdebatan mengenai "apakah negara bersalah" dapat dibedah secara tajam melalui instrumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pada Pasal 135 hingga Pasal 142. Pasal-pasal ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan perwujudan dari fungsi perlindungan negara terhadap hak atas pangan yang aman bagi warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

¹⁶ INP Polri, "Nearly Half of Indonesia's Food Poisoning Cases Linked to Free Meal Program", 2025, <https://inp.polri.go.id/artikel/nearly-half-of-indonesias-food-poisoning-cases-linked-to-free-meal-program-bgn.com> Di akses pada tanggal 06 maret 2026, pada pukul 06:45 WITA

¹⁷ Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), "Indonesia's Free Nutritious Meal Food Poisoning Toll Increases to 13,168 People", 19 Oktober 2025, Asia Pacific Solidarity Network, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-10-20/indonesias-free-nutritious-meal-food-poisoning-toll-increases-again-13168-people.html> Di Akses pada tanggal 06 maret 2026, pukul 07:05 WITA

¹⁸ Wikipedia, "Indonesia Free Meal Program Poisoning", pembaruan Oktober 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Free_Meal_Program_Poisoning Di Akses pada tanggal 06 maret 2026, pukul 07:05 WITA

¹⁹ Badan Gizi Nasional, *Laporan Hasil Evaluasi Kesiapan Vendor Penyedia Makanan Bergizi Gratis Tahap 1*, (Jakarta: BGN Press, 2025), hal. 58-62.

²⁰ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Teknis Investigasi Mikrobiologi dan Rantai Pasok Pangan Program Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, 2025), hal. 24

²¹ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Pasal 135 menjadi pintu masuk utama untuk menilai kesalahan penyelenggara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp4 miliar. Dalam konteks MBG, frasa "Setiap Orang" tidak hanya berhenti pada juru masak di dapur, tetapi meluas secara korporasi dan institusional. Data investigasi internal menunjukkan bahwa pejabat pengadaan di BGN tetap meloloskan 30% vendor katering di wilayah terdampak.²² Padahal SLHS adalah dokumen wajib sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Negara melalui Badan Gizi Nasional menunjuk mitra yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau mengabaikan standar dapur yang layak, maka negara telah melakukan kelalaian sistematis dalam fungsi pengawasan (*oversight failure*). Keracunan yang terjadi akibat sanitasi yang buruk merupakan bukti sah bahwa standar dalam Pasal 71 ayat (2) telah dilanggar, dan secara hukum, unsur pidana dalam Pasal 135 telah terpenuhi.

Titik krusial mengenai pertanggungjawaban pejabat negara terletak pada Pasal 142. Pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana Pangan oleh Korporasi, di mana dalam penjelasan undang-undang ini, korporasi mencakup pula badan hukum atau perkumpulan yang terorganisasi. Keracunan MBG terjadi karena kebijakan yang mengandung cacat prosedur—seperti mengabaikan aspek higiene, atau kelalaian Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dalam memverifikasi mitra sesuai mandat Perpres No. 83 Tahun 2024—maka pejabat yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Negara "bersalah" dalam perspektif ini diwujudkan melalui delik kelalaian (*culpa*) para pejabatnya yang tidak menjalankan kewenangan verifikasi teknis secara patut sebagaimana diatur dalam tata kerja organisasi.

Secara komprehensif, analisis ini menunjukkan bahwa UU Pangan menganut prinsip pertanggungjawaban yang ketat terhadap keselamatan jiwa manusia. Penyelenggaraan MBG bukan hanya soal distribusi nutrisi, melainkan kepatuhan penuh terhadap standar hukum sanitasi. Jika terjadi keracunan, negara melalui Badan Gizi Nasional tidak hanya menghadapi gugatan perdata berupa ganti rugi, tetapi juga potensi tuntutan pidana bagi para

pengambil kebijakan yang lalai. Kepatuhan terhadap SLHS bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menghindari jeratan hukum pidana pangan bagi penyelenggara negara

Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan pertarungan hukum yang sangat tinggi. Ketika terjadi insiden keracunan pangan massal, pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada aspek administrasi UU Pangan, melainkan masuk ke ranah delik kejahatan terhadap nyawa dan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Fokus utama dalam analisis ini adalah bagaimana kelalaian dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta kebijakan meloloskan mitra tanpa sertifikasi laik menjerat penyelenggara negara melalui Pasal 474 dan Pasal 475 KUHP Baru berdasarkan data terbaru menyebutkan bahwa adanya ketidakcermatan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait Logistik dan Rantai Dingin (*Cold Chain*). Data teknis laboratorium pasca-keracunan menunjukkan kontaminasi bakteri *Salmonella* dan *E. Coli* akibat suhu penyimpanan yang tidak terjaga. Secara administratif, ditemukan fakta bahwa pejabat BGN tidak mencantumkan spesifikasi kendaraan distribusi berpendingin dalam dokumen kontrak.²³

Pasal 474 KUHP Baru mengatur tentang kealpaan (*culpa*) yang menyebabkan orang lain menderita luka berat (ayat 1) atau mati. Tafsir hukum terhadap pasal ini tidak mensyaratkan adanya niat jahat (*dolus*), melainkan adanya "ketidakhati-hatian yang patut" atau kegagalan memenuhi standar kewaspadaan. Dalam konteks MBG, kealpaan ini muncul pada tahap perencanaan teknis, ketika KAK yang disusun oleh BGN tidak menetapkan spesifikasi angkutan yang memiliki kemampuan menjaga kestabilan suhu (*cold chain system*), maka telah terjadi pengabaian terhadap fakta ilmiah bahwa bahan baku protein tinggi bersifat *perishable* (mudah rusak).²⁴ Penafsiran Pasal 474 dalam kasus ini adalah: penyelenggara dianggap "lalai" karena mereka seharusnya dapat memperkirakan (*foreseeable*) bahwa ketiadaan standar suhu pada angkutan akan menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berujung pada keracunan.

²² Badan Gizi Nasional, Laporan Hasil Evaluasi Kesiapan Vendor Penyedia Makanan Bergizi Gratis Tahap I, (Jakarta: BGN Press, 2025), hal. 58-62

²³ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Teknis Investigasi Mikrobiologi dan Rantai Pasok Pangan Program Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, 2025), hal. 24

²⁴ Pasal 45-50 UU No. 1/2023 Mengenai Subjek Hukum Korporasi.

Dalam perspektif KUHP Baru, meloloskan mitra tanpa SLHS adalah bukti autentik adanya "Kealpaan yang Disadari" (*Bewuste Schuld*) Data investigasi internal menunjukkan bahwa pejabat pengadaan di BGN tetap meloloskan 30% vendor katering di wilayah terdampak.²⁵ Penyelenggara mengetahui bahwa SLHS adalah syarat keamanan yang ditetapkan peraturan, namun mereka tetap mengabaikannya demi percepatan program. Tindakan ini secara yuridis mengonfirmasi bahwa pejabat terkait telah mengabaikan prosedur yang diciptakan untuk mencegah kematian, sehingga kaitan antara kelalaian administratif dengan akibat fisik (keracunan) menjadi linier dan memenuhi unsur pidana Pasal 475.

Dengan demikian, KAK yang tidak spesifik mengenai rantai dingin dan penetapan mitra tanpa SLHS bukan hanya cacat administrasi, melainkan alat bukti bagi delik Pasal 474 dan 475 KUHP Baru. Negara tidak bisa berlindung di balik dalih "kecelakaan" jika standar teknis yang sudah diwajibkan oleh peraturan menteri sengaja diabaikan dalam dokumen perencanaan mereka sendiri.

B. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Dalam Kasus Keracunan Pada Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah

Penegakan hukum merupakan proses penyerasian nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²⁶

Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketika terjadi keracunan massal, penegakan hukum sering kali berhenti pada tingkat teknis (penyedia jasa/katering). Secara sosiologis, terdapat kecenderungan "diskriminasi penegakan hukum" di mana aparat lebih mudah menjerat pelaku di tingkat hilir daripada menyentuh pejabat di tingkat hulu yang memiliki kewenangan pengawasan (*oversight function*). Hal ini bertentangan dengan prinsip *Equality Before the Law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pejabat publik memiliki apa yang

disebut sebagai *Duty of Care* (kewajiban untuk berhati-hati). Dalam teori hukum administrasi negara, tindakan pejabat yang menyebabkan kerugian bagi warga negara dapat diklasifikasikan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa). Satjipto Rahardjo dalam teorinya mengenai Hukum Progresif menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi sandera bagi prosedur birokrasi yang kaku.²⁷ Jika seorang pejabat lalai dalam menyusun SOP pengawasan atau salah dalam menunjuk vendor yang tidak berkompeten hingga mengakibatkan korban jiwa/sakit, maka hal tersebut bukan sekadar masalah administratif, melainkan sudah memasuki ranah kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana.

Sejak awal pelaksanaan MBG, laporan mengenai keracunan massal mulai bermunculan dari berbagai wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), hingga November 2025 tercatat sebanyak 441 kasus keracunan pangan di Indonesia, dan 211 kasus atau sekitar 48 persen di antaranya berkaitan langsung dengan makanan yang disediakan melalui Program MBG. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 11.640 orang menjadi korban, dengan 636 orang harus menjalani perawatan inap di rumah sakit dan sisanya mendapatkan perawatan rawat jalan. Mayoritas korban merupakan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, hingga diare setelah mengonsumsi makanan MBG.²⁸ Data dari lembaga pemantau independen menunjukkan angka yang lebih besar. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa hingga 19 Oktober 2025, jumlah korban keracunan akibat Program MBG mencapai 13.168 anak yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan laporan JPPI sebelumnya pada 12 Oktober 2025 yang mencatat 11.566 korban. Kenaikan jumlah korban dalam waktu singkat tersebut memperlihatkan bahwa kasus keracunan bukan hanya bersifat insidental, melainkan terjadi secara berulang dan meluas seiring dengan ekspansi pelaksanaan program MBG di daerah.²⁹

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

²⁸ INP Polri, "Nearly Half of Indonesia's Food Poisoning Cases Linked to Free Meal Program", 2025, <https://inp.polri.go.id/artikel/nearly-half-of-indonesias-food-poisoning-cases-linked-to-free-meal-program-bgn.com> Di akses pada tanggal 06 maret 2026, pada pukul 06:45 WITA

²⁹ Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), "Indonesia's Free Nutritious Meal Food Poisoning Toll

²⁵ Badan Gizi Nasional, *Laporan Hasil Evaluasi Kesiapan Vendor Penyedia Makanan Bergizi Gratis Tahap I*, (Jakarta: BGN Press, 2025), hal. 58-62.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8

Selain data nasional, laporan media juga menunjukkan banyaknya kasus keracunan di tingkat daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, ratusan siswa sekolah dilaporkan harus mendapatkan perawatan medis akibat keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di mana puluhan siswa mengalami gejala keracunan sehingga pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut sempat dihentikan sementara untuk keperluan investigasi. Fakta-fakta ini semakin menguatkan bahwa permasalahan keamanan pangan dalam Program MBG bersifat sistemik dan tidak terbatas pada satu wilayah.³⁰

Begitu banyaknya kasus keracunan yang terjadi berulang-ulang bukan hanya menggambarkan lemahnya pengawasan tetapi karena tidak adanya efek jerah berupa sanksi yang di berikan kepada pejabat pemerintah padahal jika melihat fakta dilapangan harusnya para pejabat yang terlibat secara struktural di dalam BGN haruslah mendapatkan sanksi pidana maupu administrasi misalnya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. yang dimana pihak BGN tetap meloloskan vendor yang secara nyata tidak memiliki SLHS .

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah bukti tertulis sah yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya melalui Dinas Kesehatan atau lembaga berwenang lainnya yang menyatakan bahwa sebuah unit usaha pangan—seperti jasa boga, restoran, atau kantin—telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan pangan.³¹ Dalam konteks program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), SLHS menjadi dokumen vital dan instrumen penentu utama bagi mitra untuk dinyatakan "lolos" seleksi teknis. Sertifikat ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme

perlindungan publik untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi tidak menjadi sumber penularan penyakit atau keracunan pangan.³²

Proses perolehan SLHS melibatkan audit mendalam terhadap seluruh rantai produksi pangan, yang dikenal dengan istilah Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Aspek-aspek yang diperiksa meliputi lokasi dan bangunan dapur, kualitas air bersih, fasilitas sanitasi (seperti tempat cuci tangan dan pengelolaan limbah), peralatan masak yang tidak mengandung bahan berbahaya, hingga perilaku serta kesehatan para penjamah makanan (*food handlers*). Bagi mitra Badan Gizi Nasional, standar dapur yang dipersyaratkan biasanya mencakup prinsip "Alur Linier," di mana terdapat pemisahan fisik yang jelas antara area penerimaan bahan mentah, area pengolahan, hingga area penyajian untuk mencegah kontaminasi silang.

Secara legal, kewajiban memiliki SLHS berlandaskan pada regulasi kesehatan nasional yang membagi tingkat risiko usaha. Usaha jasa boga masuk dalam kategori risiko menengah tinggi yang wajib memiliki sertifikat standar sebelum beroperasi secara penuh. Dalam ekosistem Badan Gizi Nasional, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan SLHS sebagai parameter utama dalam memverifikasi kelayakan mitra. Tanpa sertifikat ini, sebuah vendor atau dapur unit dianggap tidak memiliki kapasitas keamanan pangan yang terjamin, sehingga secara otomatis tidak akan lolos dalam tahap penetapan mitra strategis nasional³³. Jika mengacu pada pasal 19 peraturan presiden nomor 83 tahun 2024 maka harusnya pejabat BGN terutama deputi bidang pengadaan dan penyaluran yakni Brigjen (Purn) Suardi Samiran, S.Sos., M.M mendapatkan sanksi pidana maupun administratif karena tetap meloloskan vendor yang tidak memiliki SLHS, menurut pasal tersebut deputi bidang pengadaan dan penyaluran mempunyai tugas dalam memverifikasi dan menetapkan mitra baik itu melalui verifikasi kelayakan secara fisik maupun administrasi.

Permasalahan tidak hanya berfokus pada persoalan sanitasi yang lebih adalah ketidakcermatan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tidak mencantumkan angkutan logistik pengangkut yang dapat menjaga kestabilan suhu sehingga menyebabkan

Increases to 13,168 People", 19 Oktober 2025, Asia Pacific Solidarity Network, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-10-20/indonesias-free-nutritious-meal-food-poisoning-toll-increases-again-13168-people.html> Di Akses pada tanggal 06 maret 2026, pukul 07:05 WITA

³⁰ Wikipedia, "*Indonesia Free Meal Program Poisoning*", pembaruan Oktober 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Free_Meal_Program_Poisoning Di Akses pada tanggal 06 maret 2026, pukul 07:05 WITA

³¹ Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

³² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 71 ayat (1),

³³ Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Nasional.

tumbuhnya bakteri yang menyebabkan keracunan. Data teknis laboratorium pasca-keracunan menunjukkan kontaminasi bakteri *Salmonella* dan *E. Coli* akibat suhu penyimpanan yang tidak terjaga *Salmonella* adalah genus bakteri batang gram-negatif yang menjadi penyebab utama salmonellosis, salah satu penyakit bawaan pangan paling umum di dunia.

Dari ribuan kasus keracunan yang terjadi tidak ada satupun Pejabat yang mendapatkan sanksi atau hukuman padahal para pejabat di atas telah melanggar pasal 474-475 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kealpaan, Peraturan menteri kesehatan Pasal 135-142 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, serta Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak adanya penegakan hukum serta pemberian sanksi bagi pejabat-pejabat di atas bukan hanya menunjukkan supremasi hukum yang lemah tetapi adalah bentuk kesewenang-wenangan terhadap rakyat.

Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai makna negara hukum yang selama ini dijadikan fondasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Negara hukum tidak sekadar berarti adanya aturan yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut adanya konsistensi dalam penegakan aturan tersebut tanpa pandang bulu.³⁴ Apabila hukum hanya berlaku secara keras kepada masyarakat kecil namun menjadi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan, maka yang terjadi bukanlah negara hukum, melainkan negara kekuasaan.³⁵ Dalam negara kekuasaan, hukum cenderung dijadikan alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah, bukan sebagai mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana ketimpangan tersebut terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Program yang secara politis dipromosikan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat justru menghadirkan ironi ketika pelaksanaannya menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dalam konteks ini, kegagalan pengawasan terhadap keamanan pangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis atau administratif, melainkan sebagai bentuk kelalaian struktural dalam penyelenggaraan kekuasaan

negara.³⁶ Kelalaian tersebut seharusnya memunculkan pertanggungjawaban hukum dari para pejabat yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan program tersebut.

Ketika hukum tidak mampu menjangkau para pejabat yang lalai atau bahkan abai terhadap keselamatan publik, maka yang muncul adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam keberlangsungan sistem demokrasi.³⁷ Tanpa kepercayaan tersebut, hubungan antara negara dan rakyat akan dipenuhi oleh kecurigaan dan ketidakpuasan. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana perlindungan masyarakat, melainkan sebagai alat yang selektif dalam menentukan siapa yang harus dihukum dan siapa yang dilindungi.³⁸

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya supremasi sipil dalam menghadapi kekuasaan birokrasi negara. Supremasi sipil seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat dari seluruh kebijakan publik.³⁹ Namun dalam praktiknya, sering kali kepentingan birokrasi dan stabilitas politik justru lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap rakyat. Ketika kasus keracunan yang menimpa ribuan masyarakat tidak direspons dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka negara secara tidak langsung sedang mengirimkan pesan bahwa keselamatan rakyat bukanlah prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih jauh lagi, ketiadaan sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan program tersebut mencerminkan adanya impunitas dalam sistem birokrasi. Impunitas merupakan kondisi di mana pelaku pelanggaran hukum tidak dikenai konsekuensi hukum atas perbuatannya.⁴⁰ Dalam jangka panjang, budaya impunitas akan menciptakan lingkungan birokrasi yang permisif terhadap kelalaian dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat publik tidak lagi merasa terikat oleh kewajiban hukum karena mereka menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan kemungkinan besar

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

³⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hlm. 22.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

³⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 295.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 121.

³⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 107.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 112.

tidak akan berujung pada proses hukum yang serius.

Di tengah ketidakpastian hukum yang menyelubungi kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis, tuntutan terhadap supremasi sipil menjadi semakin relevan. Supremasi sipil menuntut agar negara tunduk pada kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Artinya, setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politik, dan hukum kepada masyarakat. Ketika rakyat mengalami kerugian akibat kebijakan negara, maka negara wajib memberikan penjelasan yang transparan serta mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus secara individual, tetapi juga menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tanpa keberanian untuk menegakkan hukum terhadap pejabat publik yang lalai, maka hukum akan kehilangan otoritas moralnya di mata masyarakat. Pada akhirnya, perjuangan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini bukan hanya tentang mencari siapa yang bersalah, tetapi juga tentang memastikan bahwa negara benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak membiarkan kekuasaan berdiri di atas hukum.

Ketika negara gagal menindak para pejabat yang bertanggung jawab atas terjadinya keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis, persoalan tersebut tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai kegagalan administratif atau kelemahan teknis dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Peristiwa tersebut justru membuka kenyataan yang lebih dalam mengenai relasi kekuasaan antara negara dan rakyat. Dalam perspektif yang lebih kritis, situasi ini menunjukkan bagaimana negara sering kali gagal menjalankan perannya sebagai pelindung kepentingan rakyat dan justru cenderung melindungi struktur kekuasaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ketika hukum tidak bergerak untuk menindak para pejabat yang lalai, maka hukum kehilangan sifat emansipatorisnya dan berubah menjadi alat yang hanya efektif untuk mengatur masyarakat, tetapi tidak mampu mengontrol kekuasaan. Dalam pendekatan sosialis, negara seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kesejahteraan kolektif masyarakat. Negara tidak boleh berdiri sebagai entitas yang terpisah dari rakyat, melainkan harus menjadi representasi dari kepentingan sosial yang lebih luas. Program makan bergizi bagi anak-anak sekolah pada dasarnya merupakan gagasan yang selaras dengan prinsip keadilan sosial, karena bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat. Namun gagasan yang progresif tersebut kehilangan maknanya ketika pelaksanaannya tidak diiringi dengan tanggung jawab sosial dari aparaturnegara. Ketika ribuan masyarakat justru mengalami keracunan akibat kelalaian dalam pengawasan, maka negara secara nyata telah gagal menjalankan mandat sosialnya.

Kegagalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter birokrasi yang dalam banyak hal masih mewarisi pola kekuasaan yang hierarkis dan tertutup. Dalam struktur seperti ini, tanggung jawab sering kali terdistribusi secara kabur sehingga sulit untuk menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi kegagalan kebijakan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi para pejabat untuk saling melempar tanggung jawab dan pada akhirnya tidak ada satu pun yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam perspektif sosialisme demokratis, birokrasi yang seperti ini justru menjadi hambatan bagi terwujudnya pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Lebih jauh lagi, ketiadaan sanksi terhadap para pejabat yang lalai dalam kasus keracunan tersebut memperlihatkan bagaimana hukum dapat kehilangan keberpihakannya kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Anak-anak sekolah yang menjadi korban keracunan merupakan kelompok sosial yang seharusnya mendapatkan perlindungan paling kuat dari negara. Mereka tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan negara untuk menjamin keselamatan serta kesejahteraan mereka. Ketika negara gagal melindungi mereka dan pada saat yang sama tidak menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab, maka yang terjadi adalah bentuk ketidakadilan struktural yang memperdalam jarak antara negara dan rakyat.⁴¹

Pendekatan sosialis memandang bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui keberadaan hukum yang tertulis, tetapi juga melalui keberanian politik untuk menegakkan hukum tersebut secara konsisten. Hukum yang tidak ditegakkan terhadap pejabat negara pada dasarnya menciptakan dua wajah keadilan yang berbeda: satu wajah yang keras terhadap rakyat biasa, dan satu wajah yang lunak terhadap mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Ketimpangan seperti ini bukan hanya merusak prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi juga menciptakan kondisi di mana masyarakat semakin

⁴¹ Sutan Sjahrir, *Pikiran dan Pendirian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 45.

kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.⁴²

Di tengah kondisi tersebut, supremasi sipil menjadi prinsip yang sangat penting untuk ditegakkan. Supremasi sipil menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara.⁴³ Artinya, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, baik secara politik maupun secara hukum. Dalam kasus keracunan program makan bergizi, supremasi sipil menuntut adanya transparansi yang menyeluruh mengenai penyebab kejadian tersebut, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah hukum apa yang akan diambil untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Tanpa adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas, negara berisiko kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.

Dalam perspektif sosialisme demokratis, negara yang tidak mampu menegakkan hukum terhadap pejabatnya sendiri pada akhirnya akan terjebak dalam krisis legitimasi. Rakyat akan melihat bahwa sistem hukum yang ada tidak benar-benar dirancang untuk melindungi kepentingan mereka, melainkan lebih berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial yang semakin luas, karena masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai dari negara.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pejabat yang lalai dalam kasus keracunan program makan bergizi harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk mewujudkan keadilan sosial. Penegakan hukum bukan hanya persoalan menghukum individu yang bersalah, tetapi juga merupakan langkah penting untuk mengoreksi struktur kekuasaan yang memungkinkan terjadinya kelalaian tersebut. Dengan adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas, negara dapat menunjukkan bahwa keselamatan rakyat merupakan prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.

Lebih dari itu, pendekatan sosialis juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, maka kemungkinan terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Dalam konteks kasus keracunan program makan bergizi, tekanan publik yang kuat dapat menjadi faktor penting untuk mendorong negara mengambil langkah hukum yang lebih tegas terhadap para pejabat yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, persoalan yang muncul dari kasus keracunan tersebut tidak hanya menyangkut kegagalan satu program kebijakan, tetapi juga menyangkut masa depan hubungan antara negara dan rakyat. Negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat harus berani menegakkan hukum terhadap siapa pun yang lalai dalam menjalankan kewenangannya, termasuk terhadap pejabat pemerintah itu sendiri. Tanpa keberanian tersebut, gagasan mengenai keadilan sosial hanya akan menjadi slogan politik yang kehilangan makna dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kerangka yang lebih luas, perjuangan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun negara yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pengatur, tetapi harus hadir sebagai pelindung dan penjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi, maka negara dapat menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimilikinya benar-benar digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melindungi dirinya sendiri dari pertanggungjawaban. Dengan demikian, supremasi hukum dan supremasi sipil dapat berjalan seiring sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegagalan Sistemik Akibat Pelanggaran Mandat Administratif dan Teknis Tingginya angka keracunan dalam Program MBG bukan sekadar insiden lapangan, melainkan dampak langsung dari pengabaian standar hukum oleh pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Kelalaian ini termanifestasi dalam dua bentuk utama: secara administratif, dengan tetap meloloskan mitra yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai standar Permenkes No. 14/2021; dan secara teknis, melalui ketidakcermatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengabaikan spesifikasi rantai dingin (*cold chain*). Akibatnya, tercipta ruang bagi pertumbuhan bakteri patogen seperti *Salmonella* dan *E. Coli* yang membahayakan ribuan nyawa anak sekolah.

⁴² Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 45.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

2. Impunitas Pejabat sebagai Bentuk Pelemahan Supremasi Hukum Tidak adanya sanksi tegas terhadap pejabat struktural BGN—khususnya Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran serta Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola—menunjukkan adanya preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun secara terang-terangan melanggar tugas dan fungsi yang diatur dalam Perpres No. 83 Tahun 2024 serta memenuhi unsur kealpaan dalam Pasal 474-475 KUHP Baru dan UU Pangan, ketiadaan pertanggungjawaban pidana maupun administratif mencerminkan bentuk kesewenang-wenangan negara. Hal ini tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi belasan ribu korban, tetapi juga membuktikan bahwa perlindungan publik dikalahkan oleh kepentingan formalitas pelaksanaan program.

B.Saran

1. Penulis Menyarankan agar Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yakni Prabowo Subianto untuk turun tangan dengan mengganti kepala BGN serta merombak total struktur BGN yang berada dibawahnya terutama deputy yang bermasalah serta mengganti seluruh deputy yang tidak memiliki kompetensi dibidangnya terutama deputy atau pejabat yang berlatar belakang militer karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan supremasi sipil. Pelibatan Militer di ruang sipil bukan hanya mencoreng semangat reformasi tetapi akan menjadi batu hambatan besar dalam penegakan hukum Ketika terjadi keracunan.
2. Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan audit terhadap BGN terutama dalam masalah KAK dan SLHS yang jelas-jelas telah menyebabkan keracunan masal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd.Rahman *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol 2 hal. 1 (2022).
- Asshiddiqie jimilly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Badan Gizi Nasional, *Laporan Hasil Evaluasi Kesiapan Vendor Penyedia Makanan Bergizi Gratis Tahap I*, (Jakarta: BGN Press, 2025).
- Betty C. Hobbs dan Diane Roberts, *Food Poisoning and Food Hygiene*, Arnold Publishing, London, 2024.
- Bibiana W. Lay, *Mikrobiologi Pangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Budiardjo. M, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Curtis D. Klaassen (ed.), Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Edisi ke-8, (New York McGraw-Hill Education, New York, 2013).
- Dewantara, Ki Hadjar. *Pendidikan*. Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, 1961.
- Frank C. Lu, Lu's Basic Toxicology: Fundamentals, Target Organs, and Risk Assessment, Edisi ke 5 (New York, Informa Healthcare, 2009).
- Freire Paulo. "Pedagogy of the Oppressed." New York, *Continuum Publishing*, 1970.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1950.
- Hanitijo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945).
- Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Jakarta Rineka Cipta, 2018
- Hamzah, A, *Hukum Pidana Administrasi dan Pertanggungjawaban Pejabat Pu lik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018. Hal 29
- Hartati, Lestari. *Panduan Menu Bergizi di Sekolah*. (Bandung: CV Edu Gizi, 2022).
- Horne, H.H. *The Democratic Philosophy of Education*. New York: Macmillan, 1937.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Teknis Investigasi Mikrobiologi dan Rantai Pasok Pangan Program Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, 2025).
- Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2022*. (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes, 2023).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Pedoman Pelaksanaan Program Makan bergizi Gratis di Sekolah*. (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023).
- Kurniawan, Budi. *Peran Intervensi Sosial dalam Dunia Pendidikan*. (Bandung: Citra Nusantara, 2019).
- Kuswiyanto, *Bakteriologi: Panduan Identifikasi Mikroorganisme Patogen*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2023.

- Lembaga Ketahanan Pangan Nasional. Program Makan Gratis dan Ketahanan Pangan Daerah. (Jakarta: LKP Nasional, 2021).
- Magnis- F. Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Manan Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2003).
- Marwan Effendy, *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Mehta, Rahul. *School Lunch Programs in India: A Policy Review*. New Delhi: Academic Foundation, 2020).
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia & CV. Sinar Bakti, 1988).
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- Nawawi B. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).
- Philipus M. Hadjon, *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Rachman, Yudha. *Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Sekolah*. Malang: Agro Nusantara Press, 2022.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),
- riedrich Carl von Savigny, *System des heutigen römischen Rechts*, (Berlin: Veitund Comp., 1840)
- Roberts, M., Tolar-Peterson, T., Reynolds, A., Wall, C., Reeder, N., & Rico Mendez, G. (2022). *The Effects of Nutritional Interventions on the Cognitive Development of Preschool Age Children: A Systematic*
- Interventions on the Cognitive Development of Preschool Age Children: A Systematic*
- Rahardjo. S, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo. S, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo. S, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Siti Nur Jannah dkk., *Patogenesis Bakteri Patogen Pangan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Sjahrir Sutan, *Pikiran dan Pendirian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soetomo, Arif. *Gizi Anak dan Pendidikan: Sinergi Pembangunan*. (Surabaya: Laksana Ilmu 2020).
- Suma'mur P.K., *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, (Jakarta, CV Sagung Seto, 2014).
- Suryani, Dwi. *Kebijakan Gizi di Sekolah Dasar: Studi Penerapan Program Makanan Sehat*. (Yogyakarta: Pustaka Edukasi, 2021).
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Wijaya, Rina. "Pengaruh Sarapan dan Makan bergizi Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Sekolah Dasar". *Jurnal Gizi dan Pendidikan Anak*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo Ideas Publishing, 2017).

Jurnal

- Badan Gizi Nasional, *Laporan Hasil Evaluasi Kesiapan Vendor Penyedia Makanan Bergizi Gratis Tahap I*, (Jakarta: BGN Press, 2025).
- Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Teknis Investigasi Mikrobiologi dan Rantai Pasok Pangan Program Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, 2025)
- Roberts, M., Tolar-Peterson, T., Reynolds, A., Wall, C., Reeder, N., & Rico Mendez, G. (2022). *The Effects of Nutritional Interventions on the Cognitive Development of Preschool Age Children: A Systematic*
- Meter, D. S., & Van Horn, C. E. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4, California: Sage Publications. (1975)

Wijaya, Rina. "Pengaruh Sarapan dan Makan Siang Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Sekolah Dasar". *Jurnal Gizi dan Pendidikan Anak*, Vol. 7, No. 2, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman Teknis Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional, Bab IV tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Dapur

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BGN

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet

- BPMP SUMUT
<https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-menyongsong-indonesia-emas-2045/>.com Diakses pada 11 september 2025, Pukul 13:38 WITA
- Gusti Gherson .[https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-keracunan-mbg-di-sleman-dan-lebong-pakar-ugm-sebut-minimnya-pengawasan-proses-penyiapan m kanan-higienis/](https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-keracunan-mbg-di-sleman-dan-lebong-pakar-ugm-sebut-minimnya-pengawasan-proses-penyiapan-makan-higienis/).com
- Hukum Hindu (mertamumpu). Manu Smriti-Manawa Dharmasastra
<https://www.kompasiana.com/hukumhindu.com/550bc15d8133115d22b125f/manusmriti-manawa-dharmasastra.com>. Tertanggal 22 maret 2025, pukul 17:27
- INP Polri, "Nearly Half of Indonesia's Food Poisoning Cases Linked to Free Meal Program", 2025, <https://inp.polri.go.id/artikel/nearly-half-of-indonesias-food-poisoning-cases-linked-to-free-meal-program-bgn.com> Di akses pada tanggal 06 maret 2026, pada pukul 06:45 WITA
- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), "Indonesia's Free Nutritious Meal Food Poisoning Toll Increases to 13,168 People", 19 Oktober 2025, Asia Pacific Solidarity Network, <https://www.asia-pacificolidarity.net/news/2025-10-20/indonesias-free-nutritious-meal-foodpoling-toll-increases-again-13168-people.html> Di Akses pada tanggal 06 maret 2026, pukul 07:05 WITA
- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), "Indonesia's Free Nutritious Meal Food Poisoning Toll Increases to 13,168 People", 19 Oktober 2025, Asia Pacific Solidarity Network, <https://www.asia-pacificsolidarty.net/news/2025-10-20/indonesias-free-nutritious-meal-food-poisoningtoll-increases-again-13168-people.html> Di Akses pada tanggal 06 maret 2026, pukul 07:05 WITA
- JDIH, Sejarah Hukum "Perkembangan Sistem Hukum dari Masa Kuno Hingga Era Modern"<https://jdih.semarangkota.go.id/berita/view/sejarah-hukum-perkembangan-sistem-hukum-dari-masa-kuno-hingga-era-modern>. Tertanggal 22 maret 2025, pukul 16:24 WITA
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Risiko Korupsi dalam Program BansosdanGiziAnakSekolah*.<https://www.bing.com/search?q=https%3A%2F%2Fkpk.go.id>

%2Fid%2Fruanginformasi%2Fberita%2Fkpk-ikut-awasi-program-makan-bergizi-gratis-ingatkan-potensi-fraud-dan-dorong-transparansi.com. Tertanggal 6 mei 2025, pukul 16:51

Mahmud. J <https://news.detik.com/berita/d-8125222/jppi-temukan-6-452-siswa-keracunan-mbg-kenaikannya-sangat-tajam.com> Diakses pada 11 september 2025, pukul 14:10 WITA

Ninie Karmini And Dita Alangkara. *Indonesia launches free meals program to feed children and pregnant women to fight malnutrition.* <https://apnews.com/article/indonesia-prabowo-subianto-free-meals-children-mothers>. Tertanggal 20 maret 2025, Pukul 19:15 WITA

Riana Rizkia
www.beritasatu.com/internasional/2864348/begini-kesuksesan-brasil-kelola-makan-bergizi-gratis-yang-ingin-ditiru-indonesia.com, Diakses pada 2 juni, Pukul 12:46 WITA

Wikipedia, "*Indonesia Free Meal Program Poisoning*", pembaruan Oktober 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Free_Meal_Program_Poisoning Di Akses pada tanggal 06 maret 2026, pukul 07:05 WITA